



Proceeding :

Diskusi Tentang


PENGEMBANGAN KEMITRAAN INVESTASI

Cipayung 09 Januari 2013



Asisten Deputi Urusan Investasi dan Jaringan Usaha

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Rumusan Hasil Diskusi:	3
KEMITRAAN INVESTASI	4
Pokok-Pokok Sambutan Pengantar Diskusi “Pengembangan Kemitraan Investasi”	11
Materi Nara Sumber I : Kemitraan Investasi	13
1. Latar Belakang.....	14
2. Definisi dan Konsep	16
3. Trend Investasi Dan Kredit UMKM	18
4. Konsep Yang Dibangun	23
5. Tahapan dan Metode Pengembangan	31
6. Manfaat Dari Kemitraan investasi	34
7. Penutup.....	36
Pustaka :.....	36
Materi II: Penyiapan KUMKM Sebagai Mitra Investasidan Tahapan/langkah Pelaksanaannya	39
Lampiran :	46
BAB VIII KEMITRAAN	47

Rumusan Hasil Diskusi:
KEMITRAAN INVESTASI
(Menuju Suatu Model Kemitraan Investasi)

Rumusan Diskusi

KEMITRAAN INVESTASI

(Menuju Suatu Model Kemitraan Investasi)

Setelah mengikuti paparan para nara sumber, yaitu : Suwandi (dosen Universitas Bakrie Jakarta dengan paparan mengenai “Kemitraan Investasi” dan Adhi Putra Alfian (Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas) menyampaikan paparan “Penyiapan KUKM sebagai Mitra Investasi dan Tahapan Penyiapannya” dan diskusi dan pembahasan interaktif antara nara sumber dengan peserta dan antar peserta, disepakati rumusan diskusi sebagai berikut :

1. Pola Kemitraan merupakan suatu bentuk Kemitraan yang pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, terdiri dari beragam bentuk, yaitu : Inti Plasma, Subkontrak, Waralaba;Perdagangan umum, Distribusi dan Keagenan; Bagi hasil, Kerjasama Operasional, Usaha Patungan (*joint venture*), Penyumberluaran (*outsourcing*) dan bentuk Kemitraan lainnya.
2. Dalam konteks yang lebih luas, esensi Kemitraan itu bukanlah semata-mata kerjasama (*cooperation*) biasa, tetapi sejalan dengan pemikiran *Porter*, Kemitraan merupakan suatu aliansi strategik (*strategic alliance*), dimana para pihak yang bekerjasama melakukan kesepakatan atas dasar:
 - a. Adanya kesetaraan dan indeependensi
 - b. Adanya kompetensi inti (*core competancies*)
 - c. Adanya risiko dan berbagi manfaat (*risk and benefit*)
 - d. Adanya hal yang saling dipertukarkan

Konsep ini dengan demikian mengarahkan bagaimana suatu kemitraan itu terjadi, dimana para pihak yang terlibat dalam kemitraan saling memperoleh manfaat, berbagi risiko, dan terjaminnya keberlanjutan bisnis dari pihak yang bekerjasama. Pada akhirnya kemitraan seperti itulah yang diharapkan terjadi sehingga kemitraan yang dilakukan para pihak tidaklah semata-mata sekedar untuk memenuhi apa yang dianjurkan Pemerintah atau peraturan perundangan.

3. Investasi merupakan suatu keputusan menanamkan dana atau modal pada suatu kegiatan ekonomi (produktif) dalam jangka waktu tertentu (pendek, menengah, panjang) untuk mendapatakn penghasilan (*return*). Dari pengertian ini, dapat ditarik makna penting Investasi, yaitu :Suatu keputusan melepas dana/modal, Mendapatkan penghasilan (return), Modal pokok (investasi) akan kembali (divestasi), Ada jangka waktu tertanamnya modal (pendek, menengah, panjang), Ada Risiko (bisnis/investasi, finansial, ekonomi dll)

Investasi merupakan variabel eksogen yang besar kecilnya ditentukan oleh tingkat suku bunga umum. Realisasi Investasi bukan saja mempengaruhi jumlah output barang dan jasa yang membentuk nilai Produk domestik Bruto (PDB), tetapi juga mempengaruhi tingkat serapan tenaga kerja (*employment*). Itu sebabnya kebijakan makro ekonomi Pemerintah ataupun Pemerintah daerah mempromosikan dan mendorong minat investasi (pemerintah dan swasta) tidak lain adalah agar tujuan makro ekonomi, seperti : laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dapat diwujudkan. Muaranya tentulah terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

4. Secara agregat investasi yang dilakukan usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah memang bertumbuh, akan tetapi pertumbuhan itu dapatlah dikatakan timpang. Investasi Usaha Mikro (Umi) hanya sebesar rerata Rp 10 juta di tahun 2010 atau meningkat 59,23 % dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 6,28 juta. Pada Usaha kecil rerata investasi sebesar Rp 260 juta atau meingkat 38,19 % dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 188,00 juta. Sedangkan rerata investasi pada usaha menengah (UM) sebesar Rp 2, 70 miliar atau meningkat sebesar 10,7 % dari semula sebesar Rp 2,46 miliar.

Investasi pada skala usaha UMKM dapatlah ditarik suatu gambaran umum bahwa investasi pada UMKM terjadi disparitas yang sangat dala. Investasi Usaha Menengah adalah sebesar 270 kali investasi Usaha Mikro, atau lebih dari 26 kali investasi dari Usaha Kecil. Investasi Usaha kecil 26 kali dari investasi usaha mikro. Selain faktor bisnis yang dijalaankan, ketimpangan ini tentu ada kaitan erat dengan akses terhadap sumber pendanaan, khususnya kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan lainnya.

5. Sektor kegiatan UMKM yang responsip terhadap kredit untuk pembiayaan Investasi adalah :
 - a. Perdagangan, hotel dan restoran
 - b. Jasa-jasa
 - c. Industri Pengolahan
 - d. Pertanian, ternak, hutan. ikan
 - e. Keuangan, real estat, perumahan
 - f. Konstruksi
 - g. Pengangkutan dan komunikasi
 - h. Pertambangan dan Galian
 - i. Listrik, Gas dan Air (LGA)

6. Adapun sektor yang disarankan untuk dikembangkan dalam inisiasi pengembangan Kemitraan investasi adalah 5 (lima) sektor usaha UMKM yang responsif terhadap akses pendanaan kredit, yaitu :
 - a. Perdagangan, hotel dan restoran
 - b. Jasa-jasa
 - c. Industri Pengolahan
 - d. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan
 - e. Keuangan, real estat, perumahan

7. Dalam makna yang luas sesungguhnya investasi itu bisa diterapkan pada pola apapun dalam berbagai pola kemitraan, tetapi agar kemitraan investasi tersebut berkembang dan memiliki keunggulan dan berbeda dengan pola kemitraan yang lain, maka dalam kemitraan investasi kedudukan :
 - a. Koperasi dan UKM adalah sebagai pengundang investasi (pengundang investor),
 - b. Usaha Besar dan atau Usaha Menengah adalah sebagai mitra investasi (investor) sekaligus sebagai pembeli atau penaja dari produk (barang dan jasa) output kemitraan investasi tersebut.

Sehingga peningkatan produksi akibat kemitraan investasi itu, tidak menjadi beban bagi Koperasi dan UKM dalam pemasarannya. Disamping itu juga adalah dalam upaya menciptakan pasar pasti (*captive market*), untuk memberikan jaminan kepastian, keberlanjutan investasi dan peningkatan kesejahteraan

8. Dalam Kemitraan Investasi salah satu unsur penting adalah adanya pelaku dari Kemitraan itu sendiri. Pelaku tersebut sejatinya terdiri dari pelaku utama (main actor) dan pelaku penunjang (services actor). Pelaku utama adalah pihak yang melakukan inisiasi, merencanakan dan melakukan perjanjian serta melaksanakan kemitraan. Mereka ini terdiri dari “pengundang investasi atau pengundang investor”, yaitu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan “Mitra Investasi atau investor”, yaitu Usaha Besar atau Usaha Menengah”

9. Parameter ataupun indikator keberhasilan dari kemitraan Investasi adalah : tertujuhnya kemitraan investasi yang dilandasi komitmen untuk saling memperkuat dan saling menerima manfaat atau keuntungan atas dasar saling membutuhkan dan saling mempercayai. Sehingga kemitraan yang terjadi bukan sekedar kerjasama biasa yang dilakukan untuk memenuhi syarat peraturan yang pada prakteknya hanya menimbulkan ketergantungan.

Kemitraan investasi memfungsikan mitra investasi (mitra investasi) sekaligus sebagai penyerap dan pemasar output (barang dan jasa) yang dihasilkan dari kegiatan produktif kemitraan investasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar pasti (captive market), sehingga terdapat kepastian pendapatan usaha dan keberlanjutan usaha.

10. Sasaran dari Kemitraan investasi dapat mengacu kepada sasaran sektor usaha dan sasaran penggunaan dari investasi dalam kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah. Berdasar acuan itu, maka pilihan sektor dimana suatu kegiatan kemitraan investasi dilakukan adalah sektor : a. Perdagangan, hotel dan restoran, b. Jasa-jasa, c. Industri Pengolahan, d. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, e. Keuangan, real estat, perumahan.
11. Adapun peruntukan atau pemanfaatan dari investasi tersebut dapat meliputi investasi :
 - a. *Baru*, untuk kegiatan produksi, pengolahan dan juga pemasaran
 - b. *Pengembangan Kapasitas*, seperti : investasi untuk menambah jumlah dan kapasitas barang modal (mesin, lahan, tenaga ahli, gedung, outlet, pabrik dan sebagainya)
 - c. *Perbaikan*, mencakup perbaikan komponen barang modal yang rusak atau aus karena pemakaian. Dengan perbaikan tersebut dimaksudkan dapat menambah umur teknis dari barang modal tersebut.
 - d. *Penggantian-Peremajaan*, untuk barang modal yang telah habis umur ekonomisnya sehingga harus dilakukan investasi penggantianannya. Contoh seperti ini antara lain adalah : pengantiaan armada angkutan, mesin, sarana produksi, termasuk penanaman ulang (replanting) untuk investasi di sektor perkebunan.
12. Pada kasus yang lebih khusus, maka kemitraan investasi juga dapat dipraktekkan pada situasi, antara lain :
 - a) Investasi untuk pengadaan/penyediaan barang modal berupa alat yang dapat menurunkan kadar air produk yang dihasilkan KUKM (seperti rumput laut), sehingga mitra usaha (UB) dapat langsung melakukan proses produksi tanpa harus melakukan proses pengeringan ulang untuk menurunkan kadar air dalam ambang batas standar. Untuk kondisi produk memenuhi standar, maka harga jual mengalami kenaikan
 - b) Investasi untuk produksi serabut dari sabut kelapa. Produksi dilakukan oleh Koperasi dan anggota Koperasi, investasi dari kemitraan dengan Usaha besar, digunakan untuk penyediaan sarana dimaksud, sekaligus UB adalah sebagai pembeli produk serat sabut kelapa tersebut
 - c) Investasi untuk kelengkapan sarana bengkel. UKM pemilik bengkel mempunyai pelanggan pasti, yaitu pemilik kendaraan roda empat di suatu kawasan kantor. Usaha menengah atau Koperasi (KUM) sebagai calon investor diundang untuk bergabung dalam kemitraan investasi ini.

- d) Kemitraan investasi pada produk komponen/suku cadang-*sparepart*). Koperasi dan UKM sebagai produsen, investasi dari kemitraan dengan UB dialokasikan untuk modernisasi barang modal berupa sarana produksi. Output atau komponen suku cadang yang dihasilkan diserap atau dipasarkan oleh mitra usaha besar (UB).
 - e) Investasi pada Agribisnis :
 - Ternak Ayam, petani sebagai plasma memiliki lahan, kandang dan tenaga kerja. Usaha besar (UB) menyediakan bibit (ayam) dan pakan dan obat-obatan. Hasil peternakan diserap dan dipasarkan ke UB sebagai inti
 - Pohon Tanaman Industri, yaitu : Jati kebon dan Jati hibrida. Petani pemilik dan pengelola tanaman. Petani merupakan anggota Koperasi, atau dapat pula secara individu. Perhutani sebagai penyedia bibit tanaman dan pembeli produk kayu pada saat panen (5-7 tahun). Untuk membantu penyediaan modal usaha Koperasi dan Perhutani bekerjasama dengan Bank BRI Agro untuk menyediakan kredit produktif yang diangsur selama umur teknis tanaman/pohon industri tersebut.
13. Kemitraan investasi yang dibangun merupakan kemitraan yang berbasis bisnis, yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis (dengan atau tanpa akta notaris). Dalam perjanjian itu diuraikan semua hal, terutama yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak yang bermitra. Secara garis besar pihak pengundang investasi, yaitu KUKM) bertugas mengelola investasi dan usaha yang dijalankan utamanya untuk melakukan kegiatan produksi. Pihak mitra investasi, yaitu investor (UB atau usaha Menengah) berkewajiban menyediakan pendanaan untuk investasi yang diperjanjikan dan menyerap seluruh produksi yang dihasilkan dari kegiatan kemitraan investasi tersebut dan melakukan kegiatan pemasaran.
14. Ada sejumlah pilihan bentuk kemitraan investasi yang secara umum diuraikan melalui diagram berikut ini :
- a) Kemitraan investasi yang dilakukan melalui koordinasi dengan Koperasi. Koperasi adalah sebagai pengundang investasi agar investor bekerja sama dengan Koperasi, untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu dapat dilakukan di Koperasi atau dilakukan oleh anggota. Hasil produksi dari kemitraan investasi itu dipasarkan oleh atau melalui investor sebagai mitra investasi. Kedua pihak dapat memanfaatkan jasa lembaga penunjang dan profesi penunjang, misalnya bahwa untuk investasi itu Usaha Besar (UB) menggunakan kredit bank dan jasa asuransi untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas investasi yang dilakukan dan terhadap SDM pelaku kemitraan tersebut.

- b) Kemitraan investasi yang dilakukan secara individu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM adalah pengundang investasi agar investor datang dan mau bekerjasama dengan Koperasi, untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu dilakukan oleh UKM sendiri atau melalui kerjasama dengan UKM lainnya. Hasil produksi dari kemitraan investasi itu dipasarkan oleh atau melalui investor sebagai mitra investasi. Kedua pihak dapat memanfaatkan jasa lembaga penunjang dan profesi penunjang, misalnya bahwa untuk investasi itu Usaha Besar (UB) menggunakan kredit bank dan jasa asuransi untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas investasi yang dilakukan dan terhadap SDM pelaku kemitraan tersebut.

15. Tahapan Pengembangan Kemitraan Investasi disini merupakan suatu langkah atau tahapan menuju pencapaian target dan tujuan kemitraan investasi. Tahapan dimaksud diuraikan seperti berikut ini :
- a. Penetapan fokus bidang usaha/sektor: primer-sekunder-tercier;
 - b. Identifikasi KUKM calon mitra investasi;
 - c. Identifikasi kebutuhan usaha besar untuk investasi/kemitraan yang melibatkan KUKM;
 - d. Pengembangan skema penyiapan calon mitra investasi;
 - e. Pendampingan KUKM untuk meningkatkan kapasitas, akses informasi, dan lainnya
 - f. Fasilitasi temu mitra antara KUKM dengan Usaha Besar untuk pembentukan kemitraan;
 - g. Pengembangan sistem pendukung tata laksana kemitraan investasi (sistem informasi, sistem *reward & punishment*); dan
 - h. Pemantauan dan evaluasi terhadap kemitraan yang terbentuk

Pada tahapan implementasi, kiranya diperlukan dukungan, seperti : properti, sarana, pendanaan, jadwal (*time scheduldm*), Sdm dan instrumen berupa software yang diperlukan sesuai kebutuhan. Pada tahapan implementasi, juga diperlukan adanya metode atau cara bagaimana kemitraan investasi itu diperkenalkan dan dijalankan. Terkait dengan hal itu, maka kiranya diperlukan dukungan metode, yaitu penggunaan cara dan pendekatan yang sudah umum dikenal, seperti : metode melalui Koperasi, Klaster, dan untuk keadaan tertentu dapat didekati dengan cara individu.

16. Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dan merupakan suatu stimulan yang kiranya terus-menerus perlu diingatkan kepada para pelaku Kemitraan Investasi (khususnya pemula dalam investasi) adalah hal-hal yang dirumuskan sebagai suatu faktor-faktor kritis yang perlu mendapat penekanan, yaitu bahwa dalam kemitraan investasi :
- a. Ada Pelaku (utama dan Penunjang)

- b. Ada sektor/bidang Usaha potensial yang menjadi incaran investasi
 - c. Ada arus dana yang masuk ke UMKM
 - d. Ada jangka waktu Investasi (menengah-panjang)
 - e. Ada imbal hasil (return) selama usia investasi
 - f. Ada Risiko Investasi
 - g. Pajak dan *sunk cost*
 - h. Manajemen Investasi
 - i. Pilihan investasi di sektor lain (keuangan) yang dapat menjadi pesaing bagi Usaha Besar dalam menempatkan investasi melalui kemitraan investasi pada KUKM
 - j. Pendekatan kemitraan investasi adalah pendekatan ekonomi bukan dan bukan sekedar mematuhi tuntutan peraturan dan program
17. Untuk menunjang implelementasi Kemitraan investasi juga diperlukan faktor dukungan, seperti : Iklim investasi (keringanan pajak), suku bunga bank dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan investasi, Pendampingan berkelanjutan dan Insentif (fiskal dan pajak)
18. Jangan sampai dilupakan, bahwa hadirnya kemitraan investasi di tengah-tengah masyarakat dunia usaha membawa manfaat (benefit) tersendiri yang jelas tidak kecil kontribusinya bagi ekonomi. Manfaat tersebut dirasakan oleh seluruh pelaku kemitraan (KUKM dan Usaha Besar) dan bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

Demikian rumusan model ini disusun sebagai pemantik dilaksanakannya pengembangan kemitraan investasi. Pada masa mendatang setelah diperoleh pengalaman melaksanakan kemitraan investasi diharapkan model ini dapat disempurnakan .

Cipayung Bogor, 9 Januari 2013

Pokok-Pokok Sambutan Pengantar Diskusi “Pengembangan Kemitraan Investasi”

Oleh : Kadir Damanik

(Asisten Deputi Urusan Investasi Dan Jaringan Usaha)

Assalamualaikum WrWb.

Salam sejahtera Untuk kita semua

Para Pemakalah, Nara Sumber dan saudara-saudara seluruh peserta diskusi yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali dalam acara Diskusi pada hari ini.

Acara ini disebut sebagai suatu forum diskusi, ialah karena kita hendak membahas suatu tema yang kaitannya dengan pekerjaan kita, pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2013. Kita berdiskusi pada hari ini dengan maksud diperoleh suatu pengkayaan pendapat, pemikiran dan adanya saling tukar menukar pengalaman, sehingga terdapatnya kesamaan pandangan terhadap faktor-faktor kritis yang didiskusikan, yang semuanya itu bermanfaat sebagai bekal kita melaksanakan program dilapangan.

Secara terpisah kita mendiskusikan 3 (tiga) tema utama, dengan 4 (empat) pembicara yang berbeda dan nara sumber yang juga berfungsi sebagai moderator dan pembahasan. Ketiga tema itu adalah :

1. Penyiapan KUKM sebagai Mitra Investasi Dan Tahapan Serta Langkah Pelaksanaannya. Oleh Adhi Putra Tahir (Bappenas),
2. Kemitraan Investasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) oleh Dr. Suwandi, SE. Msi (Dosen Universitas Bakrie-Jakarta).

Untuk tema pertama kita memang sudah menjalankan kegiatan ini, sudah ada pengalaman lapangan bagaimana mendorong dan membina KUMKM terkait dengan Eko-Produk. Tetapi kita ingin melihat sisi lain dari Eko-produk sebagai suatu standar dan metoda pemotivasian yang tepat untuk menggalakkan kalangan KUMKM. Kita mengundang Prof.Carunia Mulya Firdaus dari LIPI untuk memberikan pandangan dan pengalamannya.

UMKM di sektor Pariwisata kita bermaksud menilik sejauhmana peluang pengembangannya. Pariwisata selalu terkait dengan faktor sumberdaya lokal, apa dan bagaimana mengembangkan setiap potensi sehingga menjadi suatu tujuan (destination) wisata, itulah beberapa hal yang ingin kita dapat dari sesi ini. Kita mengundang bapak Bakri dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif untuk memberikan pandangan dan pengalamannya.

Kemitraan Investasi bagaimana dikembangkan dalam arti luas, dikembangkan pada seluruh pola investasi. Untuk itu kita perlu mendapat masukan mengenai : kemitraan itu apa. apa itu makna investasi pada pola-pola kemitraan yang ada, apa kebutuhan investasi calon mitra investasi itu, sektor usaha apa saja yang tepat dikembangkan untuk mendorong kemitraan investasi dan bagaimana fasilitasi yang seharusnya dikembangkan. Pembahasan ini sangat perlu menjadi perhatian kita semua, sebab tahun ini dan beberapa tahun ke depan kita menyelenggarakan program Pengembangan Kemitraan ini. Kita bekerjasama erat dengan Bappenas dan BKPM terkait dengan program ini dan telah dihasilkan rencana tindak kordinasi yang baik. Untuk itu saya mengundang Dr. Suwandi (Universitas Bakrie-Jakarta) untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya.

Tiap sesi pembahasan topik pada diskusi ini, saya berharap dirumuskan rekomendasi yang dapat diacu bagi penyelenggara program, sehingga ada indikator dan tolok ukur yang dipahami bersama.

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi hadirin semua, baik pembicara, narasumber dan staf dilingkungan ke- Asdepan Investasi dan Jaringan Usaha.

Wassalamualaikum wrwb.

Cipayung, Bogor : 09 Januari 2013
Asisten Deputi Urusan Investasi Dan Jaringan Usaha

Abdulkadir Damanik, Ir. MM

Materi Nara Sumber I :
Kemitraan Investasi
Suwandi

Dosen Program Studi Manajemen FEIS
Universitas bakrie

KEMITRAAN INVESTASI

Oleh : Suwandi

1. Latar Belakang

Kemitraan dan investasi merupakan dua hal yang penting di dalam usaha (business). Kemitraan pada satu sisi merupakan suatu konsep aliansi strategis bisnis yang dalam implementasinya membutuhkan suatu kesetaraan dan independensi, kompetensi inti (*core competence*), adanya sesuatu yang dipertukarkan dan risiko serta manfaat (*benefit*) yang dapat dinikmati bersama. Konsep ini pada hakekatnya sejalan dengan kemitraan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, di mana kemitraan merupakan suatu tautan keterkaitan, mempertukarkan suatu “kebutuhan” yang diikat dengan perjanjian (tertulis) atas dasar saling percaya, saling memperkuat dan saling memetik keuntungan.

Kemitraan di dalam praktek, mengutip pendapat Bappenas : 1) masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah. Walaupun demikian para pihak yang bermitra itu merasakan adanya manfaat utama, berupa : a) manajemen usaha semakin efisien, b) permodalan semakin kuat, c) pemasaran semakin luas. 2) 89 % usaha mikro dan kecil tidak terkait dengan jaringan usaha/kerja sama usaha/ kemitraan. 3) 34 % industri kain dan pakaian jadi di Sumatera Utara beroperasi dengan pola sub-kontrak. 4) 16 % UMKM di Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Timur sudah terkait dengan jaringan usaha dan kemitraan. 5) Kapasitas sebagian besar UKM yang bermitra masih terbatas. 6) Sebagian besar kemitraan masih pada tahap embrional. 7) Usaha Besar bermitra dengan UKM lebih didasarkan motivasi untuk mengikuti anjuran dan aturan jadi bukan dengan suatu sistem keberlanjutan manfaat.

Ditilik dari substansi atau objek yang dipertukarkan dalam kemitraan antara UKM dengan Usaha Besar (UB) adalah : 1) sebagian besar merupakan pemasok bahan baku 2) penerima bantuan modal/barang, dan 3) penerima bantuan pemasaran. Objek kemitraan berupa jasa ternyata hanya sedikit UKM yang menerima konsultasi dan bimbingan. Sementara model pembinaan kemitraan dan Bina Lingkungan

*) Dr. Suwandi, SE. Msi, adalah Dosen Universitas Bakrie (UB), Jakarta

**) Makalah disampaikan Pada Diskusi Pembahasan Konsep Kemitraan Investasi, Hotel New Ayuda, Cipayung, Bogor 9 Januari 2013

(PKBL) dilingkungan BUMN dengan mitra binaannya memang memiliki potensi besar, tapi jangkauannya masih terbatas.

Investasi pada satu hal yang lain merupakan suatu keputusan menanamkan dana atau modal pada suatu kegiatan ekonomi (produktif) tertentu, dalam jangka waktu tertentu (pendek-menengah-panjang) dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan (*return*). Pada persepsi mikro ekonomi, maka investasi dapat terjadi bila dipenuhi persyaratan kelayakan, yaitu nilai total *return* (*R*) selama usia investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai pengeluaran investasi (*initial cost*). Pada persepsi makro ekonomi investasi merupakan variabel kunci penentu pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja.

Dari dua persepsi itu, sesungguhnya ada magnet yang sama ialah bahwa investasi terkait erat dengan risiko dan bahwa investasi berbanding terbalik dengan suku bunga (*rate-interest*). Jika risiko dan keadaan suku bunga tinggi investasi akan sulit bergerak naik, itu artinya akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja juga tidak dapat meningkat. Demikian pula sebaliknya, bila risiko investasi rendah, suku bunga kredit sebagai sumber pendanaan investasi rendah, maka pengusaha akan ambil posisi meningkatkan investasi.

Realitasnya saat ini keadaan investasi antar UMKM sangatlah lebar perbedaannya. Data investasi UMKM pada tahun 2010, menunjukkan bahwa rerata Investasi Usaha Menengah 270 kali dari rerata investasi Usaha Mikro dan rerata investasi Usaha Kecil 26 kali dari rerata investasi usaha Mikro. Angka absolut rerata investasi Usaha Mikro adalah Rp 10 juta, Usaha Kecil Rp 260 juta dan Usaha Menengah Rp 2,7 miliar, dengan rerata pertumbuhan investasi UMKM sebesar 36,09 %.

Dalam keadaan demikian dimana kemampuan investasi yang masih rendah dari UMKM dan disparitas yang lebar dari sisi kemampuan berinvestasi antar pelaku UMKM. Pada sisi lain realitas kemitraan kebanyakan masih pada tahap embrional, Usaha Besar bermitra dengan UKM lebih didasarkan motivasi untuk mengikuti anjuran dan aturan jadi bukan dengan suatu sistem berkelanjutan, maka salah satu kata kunci untuk mendorong minat investasi dari Usaha Besar (UB) dan atau Usaha Menengah (UM) adalah melakukan kemitraan di bidang investasi.

Kemitraan investasi menempatkan investasi bukan hanya semata-mata sebagai objek kemitraan, tetapi kemitraan itu sendiri. Investasi sebagai pola kemitraan ialah sangat dekat dengan pola usaha patungan (*join venture*) dimana para mitra yaitu Koperasi dan UKM berbagi (*share*)

modal, kompetensi dalam mengelola (manajemen) dan usaha, risiko serta keuntungan (*devident*).

Namun demikian investasi itu sesungguhnya bisa saja diterapkan pada pola apapun dalam berbagai pola kemitraan, tetapi agar kemitraan investasi tersebut berkembang dan memiliki keunggulan dan berbeda dengan pola kemitraan yang lain, maka dalam kemitraan investasi kedudukan Koperasi dan UKM adalah sebagai pengundang investasi (pengundang investor), Usaha Menengah dan Besar sebagai mitra investasi (investor) adalah sekaligus sebagai pembeli atau penjaja dari produk (barang dan jasa) output kemitraan investasi tersebut. Sehingga peningkatan produksi akibat kemitraan investasi itu, tidak menjadi beban bagi Koperasi dan UKM dalam pemasarannya.

2. Definisi dan Konsep

Definisi dan konsep di sini adalah tentang Kemitraan dan Investasi. Pemberian definisi dan konsep dari kedua hal itu, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pembahasan dan implementasi.

a. Definisi dan Konsep Kemitraan

Kemitraan mengacu kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Mengacu pada penertian ini, maka kemitraan itu bisa terjadi antar UMKM dan antara UMKM dengan Usaha Besar. Kemitraan mencakup satu atau lebih substansi bisnis (seperti : dibidang produksi, pemasaran, investasi dan sebagainya) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Pola Kemitraan merupakan suatu bentuk Kemitraan yang di dalam undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, terdiri dari beragam bentuk, yaitu :

- a) Inti Plasma;
- b) Subkontrak;
- c) Waralaba;
- d) Perdagangan umum;
- e) Distribusi dan Keagenan;
- f) Bagi hasil;
- g) Kerjasama Operasional;
- h) Usaha Patungan(*joint venture*);
- i) Penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- j) Bentuk Kemitraan lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, esensi Kemitraan itu bukanlah semata-mata kerjasama (*cooperation*) biasa, tetapi sejalan dengan pemikiran *Porter*, Kemitraan merupakan suatu aliansi stratejik (*strategic alliance*), dimana para pihak yang bekerjasama, yaitu :

- a) Adanya kesetiaan posisi dan independensi
- b) Adanya kompetensi inti
- c) Adanya risiko dan berbagi manfaat
- d) Adanya hal yang saling dipertukarkan


Konsep ini dengan demikian mengarahkan bagaimana suatu kemitraan itu terjadi, dimana para pihak yang terlibat dalam kemitraan saling memperoleh manfaat, berbagi risiko, dan terjaminnya keberlanjutan bisnis dari pihak yang bekerjasama. Pada akhirnya kemitraan seperti itulah yang diharapkan terjadi sehingga kemitraan yang dilakukan para pihak tidaklah semata-mata sekedar untuk memenuhi apa yang dianjurkan Pemerintah atau peraturan perundangan.

b. Definisi dan Konsep Investasi

Investasi merupakan suatu keputusan menanamkan dana atau modal pada suatu kegiatan ekonomi (produktif) dalam jangka waktu tertentu (pendek, menengah, panjang) untuk mendapatkan penghasilan (*return*). Dari pengertian ini, dapat ditarik makna penting Investasi, yaitu :

- a) Suatu keputusan melepas dana/modal
- b) Mendapatkan penghasilan (return)
- c) Modal pokok (investasi) akan kembali (divestasi)
- d) Ada jangka waktu tertanamnya modal (pendek, menengah, panjang)
- e) Ada Risiko (bisnis/investasi, finansial, ekonomi dll)

Investasi merupakan variabel eksogen yang besar kecilnya ditentukan oleh tingkat suku bunga umum. Realisasi Investasi bukan saja mempengaruhi jumlah output barang dan jasa yang membentuk nilai Produk domestik Bruto (PDB), tetapi juga mempengaruhi tingkat serapan tenaga kerja (*employment*). Itu sebabnya kebijakan makro ekonomi Pemerintah ataupun Pemerintah daerah mempromosikan dan mendorong minat investasi (pemerintah dan swasta) tidak lain adalah agar tujuan makro ekonomi, seperti : laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dapat diwujudkan. Muaranya tentulah terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan



Pengeluaran Pemerintah, Pemerintah daerah (*government expenditures*) bersama-sama dengan pengeluaran Rumah Tangga (*household consumption*) dan pengeluaran investasi dunia usaha (*investment companies*) serta kegiatan luar negeri yang menghasilkan nilai netto ekspor atas impot merupakan kesetimbangan dasar pembentukan nilai Produk Domestik Bruta (PDB). Investasi sebagai pembentuk PDB merupakan variabel yang responship terhadap suku bunga (*interest-rate*) umum dan risiko (*risk*), yang keduanya berbanding terbalik terhadap investasi.

Dalam konteks mikro (usaha) ekonomi, investasi dipandang sebagai suatu pengeluaran untuk barang modal (baru, penggantian, perbaikan, perluasan). Namun investasi juga merupakan suatu keputusan yang diambil berdasarkan kelayan yang membandingkan besarnya nilai total *revenue* (R) atas besarnya nilai pengeluaran investasi ($C = \text{Initial investment}$). Investasi dikatakan layak bilamana nilai total revenue lebih besar dari totaal pengeluaran investasi ($R > C$).


3. Trend Investasi Dan Kredit UMKM

a. Investasi Total

Investasi dari sisi realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2012 sebesar Rp 8i,8 triliun atau meningkat 6,4 % dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III sebesar Rp 76,9 triliun atau meningkat sebesar 25,1 %

dari triwulan III tahun 2011 yang hanya sebesar Rp 65,4 triliun . Sedangkan realisasi pada periode Januari – September 2012 adalah sebesar Rp 229,9 triliun atau meningkat 27,0 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yaitu sebesar Rp 181,0 triliun

Trend positif ini diperkirakan terus melaju sehingga di akhir tahun 2012 apa yang menjadi target capaian investasi dapat dilampaui. Perkiraan target investasi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 300,00 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 19,38 % dari realisasi investasi sebesar Rp 251.30 triliun



b. Investasi Pada UMKM

Investasi dari sisi usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai perilaku yang lain lagi. Secara agregat investasi yang dilakukan usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah memang bertumbuh, akan tetapi pertumbuhan itu dapatlah dikatakan timpang. Investasi Usaha Mikro (Umi) hanya sebesar rerata Rp 10 juta di tahun 2010 atau meningkat 59,23 % dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 6,28 juta. Pada Usaha kecil rerata investasi sebesar Rp 260 juta atau meingkat 38,19 % dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 188,00 juta. Sedangkan rerata investasi pada usaha menengah (UM) sebesar Rp 2, 70 miliar atau meningkat sebesar 10,7 % dari semula sebesar Rp 2,46 miliar.

Secara keseluruhan rerata investasi UMKM tahun 2010 adalah sebesar Rp 99,00 juta atau meningkat sebear 13,80 % dari semula yang

reratanya hanya sebesar Rp 87,00. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan UMKM adalah sebesar 36,09 %.



Mencermati analisis data investasi pada skala usaha UMKM dapatlah ditarik suatu gambaran umum bahwa investasi pada UMKM terjadi disparitas yang sangat dalam. Investasi Usaha Menengah adalah sebesar 270 kali investasi Usaha Mikro, atau lebih dari 26 kali investasi dari Usaha Kecil. Investasi Usaha kecil 26 kali dari investasi usaha mikro. Selain faktor bisnis yang dijabarkan, ketimpangan ini tentu ada kaitan erat dengan akses terhadap sumber pendanaan, khususnya kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan lainnya.


c. Kredit Untuk UMKM

Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan usaha turut menentukan peningkatan jumlah dan nilai investasi. Manakala suku bunga rendah atau sebaliknya tinggi dengan tingkat akses ke sumber pendanaan yang tinggi, maka pelaku usaha, khususnya UMKM dipastikan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit lembaga keuangan, seperti halnya Bank.

Pada faktanya yang terjadi secara umumnya adalah bahwa pelaku usaha UMKM memiliki akses yang rendah kepada perbankan. Beberapa laporan Bank Indonesia (BI) yang indikasikan hal tersebut, seperti angka


pelayanan bank yang hanya atau baru mencapai sekitar 30 % menjangkau UMKM.

Kredit UMKM pada tahun 2011 mencapai angka sebesar Rp 458,16 triliun dan pada tahun 2012 (per Juli) mencapai Rp 505,41 triliun. Jadi selama 1 (satu) semester I tahun 2012 telah terjadi peningkatan serapan kredit UMKM sebesar 10,27 %. Bila besaran peningkatan yang sama terjadi sampai akhir tahun 2012, maka diperkirakan kredit UMKM pada tahun takwim 2012 dapat mencapai sekitar Rp 552,66 triliun.



Persoalannya kemudian adalah apakah berbagai sektor usaha yang ada saat ini menikmati besaran yang merata atau adil? Sebaran kredit pada setiap sektor ternyata berbeda-beda. Pada tahun 2012, 9 (sembilan) sektor dimana UMKM berkiprah, 5 (lima) alokasi terbesarnya adalah : 1) Perdagangan, Hotel dan resoran (Rp 245,47 triliun), 2) Jasa-Jasa (Rp 72,72 triliun), 3) Industri Pengolahan (55,12 triliun), 4) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (Rp 40,63 triliun) dan 5) Keuangan, real estate dan Jasa Perumahan (Rp 36,45 triliun).

Data yang sama sebenarnya juga terjadi di tahun 2011. Sektor dimana UMKM menyerap kredit, 5 (lima) terbesarnya adalah Perdagangan-hotel dan restoran, Jasa-Jasa, Industri Pengolahan, Pertanian dalam arti luas, Keuangan-real estate dan Jasa Perumahan.




Apa yang dapat ditarik sebagai suatu catatan penting dari penguraian trend investasi dan Kredit UMKM ini adalah, bahwa :

- a. Ada disparitas (perbedaan) dalam besaran Nilai Investasi UMKM.dengan pertumbuhan berbanding terbalik
- b. Investasi UM 270 kali dibanding UMi dan Investasi UK 26 kali dibanding UMi
- c. Sektor kegiatan UMKM yang responsip terhadap kredit untuk pembiayaan Investasi adalah :
 - a) Perdagangan, hotel dan restoran
 - b) Jasa-jasa
 - c) Industri Pengolahan
 - d) Pertanian, ternak, hutan. ikan
 - e) Keuangan, real estat, perumahan
 - f) Konstruksi
 - g) Pengangkutan dan komunikasi
 - h) Pertambangan dan Galian
 - i) Listrik, Gas dan Air (LGA)
- d. Belum bisa diketahui siapa saja pelaku investasi itu dan dengan siapa mereka bermitra

Investasi pelbagai penjelasan perkembangannya sebagai mana telah diuraikan tadi memang pada skala usaha UMKM masih mengalami ketimbangan yang dalam. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari adanya faktor kendala yang dihadapi UMKM. Pelbagai hambatan itu yang

dirumuskan dari informasi dan masukan berbagai diskusi adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya kemudahan Akses pembiayaan (kredit)
- b. Suku bunga pinjaman tinggi
- c. Kepastian perijinan (belum cepat, belum mudah, belum murah)
- d. Keamanan, terutama dari risiko usaha
- e. Lokasi Usaha, peruntukan lokasi yang belum jelas
- f. Belum adanya Fasilitas mendapatkan rekan (mitra) Investasi



Adapun sektor yang disarankan untuk dikembangkan dalam inisiasi pengembangan Kemitraan investasi adalah 5 (lima) sektor usaha UMKM yang responsip terhadap akses pendanaan kredit , yaitu :

- a. Perdagangan, hotel dan restoran
- b. Jasa-jasa
- c. Industri Pengolahan
- d. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan
- e. Keuangan, real estat, perumahan


4. Konsep Yang Dibangun

Kemitraan investasi yang dibangun sebagai suatu konsep adalah berawal dari pola kemitraan patungan (joint venture), dimana para pihak yang bermitra, yaitu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

dan Usaha Besar (UB) sharing dalam modal, pengelolaan (management), menanggung risiko dan berbagi keuntungan (devident). Dalam makna yang luas sesungguhnya investasi itu bisa diterapkan pada pola apapun dalam berbagai pola kemitraan, tetapi agar kemitraan investasi tersebut berkembang dan memiliki keunggulan dan berbeda dengan pola kemitraan yang lain, maka dalam kemitraan investasi kedudukan :

- 1) Koperasi dan UKM adalah sebagai pengundang investasi (pengundang investor),
- 2) Usaha Besar dan atau Usaha Menengah adalah sebagai mitra investasi (investor) sekaligus sebagai pembeli atau penaja dari produk (barang dan jasa) output kemitraan investasi tersebut.

Sehingga peningkatan produksi akibat kemitraan investasi itu, tidak menjadi beban bagi Koperasi dan UKM dalam pemasarannya. Disamping itu juga adalah dalam upaya menciptakan pasti pasti (*captive market*), untuk memberikan jaminan kepastian, keberlanjutan investasi dan peningkatan kesejahteraan



a. Pelaku Kemitraan Investasi

Dalam Kemitraan Investasi salah satu unsur penting adalah adanya pelaku dari Kemitraan itu sendiri. Pelaku tersebut sejatinya terdiri dari pelaku utama (*main actor*) dan pelaku penunjang (*services actor*). Pelaku utama adalah pihak yang melakukan inisiasi,

merencanakan dan melakukan perjanjian serta melaksanakan kemitraan. Mereka ini terdiri dari “pengundang investasi atau pengundang investor”, yaitu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan “Mitra Investasi atau investor”, yaitu Usaha Besar atau Usaha Menengah”

Pelaku penunjang adalah pihak yang memberikan pelayanan dan fasilitasi agar suatu rencana dan program kemitraan investasi dapat segera terealisasi dan berjalan sebagaimana mestinya. Mereka yang disebut pelaku penunjang itu, digolongkan sebagai : 1) Lembaga (institusi) penunjang, seperti : Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Asuransi dan Dinas/instansi pembina terkait. 2) Profesi Penunjang, seperti : Akuntan, Notaris, Pengacara dan lainnya.


Pada prakteknya penggunaan lembaga penunjang dalam proses kemitraan investasi adalah bergantung kebutuhan para pihak yang bermitra. Sebagai contoh pemanfaatan notaris untuk pembuatan akta autentik, bank yang dimanfaatkan investor untuk membiayai keitraan investasi. Pemanfaatan asuransi untuk proteksi jiwa bagi para pihak yang bermitra dan pemanfaatan jasa bank untuk mengatur pembayaran atas transaksi bisnis dari kemitraan investasi



b. Parameter Keberhasilan

Parameter ataupun indikator keberhasilan dari kemitraan Investasi adalah : tertujuhnya kemitraan investasi yang dilandasi komitmen untuk saling memperkuat dan saling menerima manfaat atau keuntungan atas dasar saling membutuhkan dan saling mempercayai. Sehingga kemitraan yang terjadi bukan sekedar kerjasama biasa yang dilakukan untuk memenuhi syarat peraturan yang pada prakteknya hanya menimbulkan ketergantungan.

Kemitraan investasi memfungsikan mitra investasi(mitra investasi) sekaligus sebagai penyerap dan pemasar output (barang dan jasa) yang dihasilkan dari kegiatan produktif kemitraan investasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar pasti (captive market), sehingga terdapat kepastian pendapatan usaha dan keberlanjutan usaha.




c. Sasaran

Sasaran dari Kemitraan investasi dapat mengacu kepada sasaran sektor usaha dan sasaran penggunaan dari investasi dalam kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah. Berdasar acuan itu, maka pilihan sektor dimana suatu kegiatan kemitraan investasi dilakukan adalah sektor : a. Perdagangan, hotel dan restoran, b. Jasa-jasa, c. Industri Pengolahan, d. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, e. Keuangan, real estat, perumahan.

Adapun peruntukan atau pemanfaatan dari investasi tersebut dapat meliputi investasi :

- a) *Baru*, untuk kegiatan produksi, pengolahan dan juga pemasaran
- b) *Pengembangan Kapasitas*, seperti : investasi untuk menambah jumlah dan kapasitas barang modal (mesin, lahan, tenaga ahli, gedung, outlet, pabrik dan sebagainya)
- c) *Perbaikan*, mencakup perbaikan komponen barang modal yang rusak atau aus karena pemakaian. Dengan perbaikan tersebut dimaksudkan dapat menambah umur teknis dari barang modal tersebut.
- d) *Penggantian-Peremajaan*, untuk barang modal yang telah habis umur ekonomisnya sehingga harus dilakukan investasi penggantian. Contoh seperti ini antara lain adalah : penggantian armada angkutan, mesin, sarana produksi, termasuk penanaman ulang (replanting) untuk investasi di sektor perkebunan.



Pada kasus yang lebih khusus, maka kemitraan investasi juga dapat dipraktekkan pada situasi, antara lain :

- f) Investasi untuk pengadaan/penyediaan barang modal berupa alat yang dapat menurunkan kadar air produk yang dihasilkan KUKM

(seperti rumput laut), sehingga mitra usaha (UB) dapat langsung melakukan proses produksi tanpa harus melakukan proses pengeringan ulang untuk menurunkan kadar air dalam ambang batas standar. Untuk kondisi produk memenuhi standar, maka harga jual mengalami kenaikan

- g) Investasi untuk produksi serabut dari saabut kelapa. Produksi dilakukan oleh Koperasi dan anggota Koperasi, investasi dari kemitraan dengan Usaha besar, digunakan untuk penyediaan sarana dimaksud, sekaligus UB adalah sebagai pembeli produk serat sabut kelapa tersebut
- h) Investasi untuk kelengkapan sarana bengkel. UKM pemilik bengkel mempunyai pelanggan pasti, yaitu pemilik kendaraan roda empat di suatu kawasan kantor. Usaha menengah atau Koperasi (KUM) sebagai calon investor diundang untuk bergabung dalam kemitraan investasi ini.
- i) Kemitraan investasi pada produk komponen/suku cadang (*sparepart*). Koperasi dan UKM sebagai produsen, investasi dari kemitraan dengan UB dialokasikan untuk modernisasi barang modal berupa sarana produksi. Output atau komponen suku cadang yang dihasilkan diserap atau dipasarkan oleh mitra usaha besar (UB).
- j) Investasi pada Agribisnis :
 - Ternak Ayam, petani sebagai plasma memiliki lahan, kandang dan tenaga kerja. Usaha besar (UB) menyediakan bibit (ayam) dan pakan dan obat-obatan. Hasil peternakan diserap dan dipasarkan ke UB sebagai inti
 - Pohon Tanaman Industri, yaitu : Jati kebon dan Jati hibrida. Petani pemilik dan pengelola tanaman. Petani merupakan anggota Koperasi, atau dapat pula secara individu. Perhutani sebagai penyedia bibit tanaman dan pembeli produk kayu pada saat panen (5-7 tahun). Untuk membantu penyediaan modal usaha Koperasi dan Perhutani bekerjasama dengan Bank BRI Agro untuk menyediakan kredit produktif yang diangsur selama umur teknis tanaman/pohon industri tersebut.
- k) Berbagai bentuk Kemitraan lainnya, yang secara lengkap dapat disimak pada uraian tabel Kasus Kemitraan Investasi

d. Format dan Bentuk Kemitraan Investasi

Kemitraan investasi yang dibangun merupakan kemitraan yang berbasis bisnis, yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis (dengan

atau tanpa akta notaris). Dalam perjanjian itu diuraikan semua hal, terutama yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak yang bermitra.

Secara garis besar pihak pengundang investasi, yaitu KUKM) bertugas mengelola investasi dan usaha yang dijalankan utamanya untuk melakukan kegiatan produksi. Pihak mitra investasi, yaitu investor (UB atau usaha Menengah) berkewajiban menyediakan pendanaan untuk investasi yang diperjanjikan dan menyerap seluruh produksi yang dihasilkan dari kegiatan kemitraan investasi tersebut dan melakukan kegiatan pemasaran.




Dalam kaitan itu, ada sejumlah pilihan bentuk kemitraan investasi yang secara umum diuraikan melalui diagram berikut ini :

- c) Kemitraan investasi yang dilakukan melalui koordinasi dengan Koperasi. Koperasi adalah sebagai pengundang investasi agar investor bekerja sama dengan Koperasi, untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu dapat dilakukan di Koperasi atau dilakukan oleh anggota. Hasil produksi dari kemitraan investasi itu dipasarkan oleh atau melalui investor sebagai mitra investasi. Kedua pihak dapat memanfaatkan jasa lembaga penunjang dan profesi penunjang, misalnya bahwa untuk investasi itu Usaha Besar (UB) menggunakan kredit bank dan jasa asuransi untuk

memberikan perlindungan (proteksi) atas investasi yang dilakukan dan terhadap SDM pelaku kemitraan tersebut.



- d) Kemitraan investasi yang dilakukan secara individu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM adalah pengundang investasi agar investor datang dan mau bekerjasama dengan Koperasi, untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu dilakukan oleh UKM sendiri atau melalui kerjasama dengan UKM lainnya. Hasil produksi dari kemitraan investasi itu dipasarkan oleh atau melalui investor sebagai mitra investasi. Kedua pihak dapat memanfaatkan jasa lembaga penunjang dan profesi penunjang, misalnya bahwa untuk investasi itu Usaha Besar (UB) menggunakan kredit bank dan jasa asuransi untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas investasi yang dilakukan dan terhadap SDM pelaku kemitraan tersebut.




5. Tahapan dan Metode Pengembangan

Tahapan Pengembangan Kemitraan Investasi disini merupakan suatu langkah atau tahapan menuju pencapaian target dan tujuan kemitraan investasi. Tahapan dimaksud diuraikan seperti berikut ini :

- Penetapan fokus bidang usaha/sektor: primer-sekunder-tersier;
- Identifikasi KUKM calon mitra investasi;
- Identifikasi kebutuhan usaha besar untuk investasi/kemitraan yang melibatkan KUKM;
- Pengembangan skema penyiapan calon mitra investasi;
- Pendampingan KUKM untuk meningkatkan kapasitas, akses informasi, dan lainnya
- Fasilitasi temu mitra antara KUKM dengan Usaha Besar untuk pembentukan kemitraan;
- Pengembangan sistem pendukung tata laksana kemitraan investasi (sistem informasi, sistem *reward & punishment*); dan
- Pemantauan dan evaluasi terhadap kemitraan yang terbentuk

Pada tahapan implementasi, kiranya diperlukan dukungan, seperti : properti, sarana, pendanaan, jadual (*time scheduldm*), Sumber Daya Manusia (SDM)dan instrumen berupa *software* yang diperlukan sesuai kebutuhan.



Pada tahapan implementasi, juga diperlukan adanya metode atau cara bagaimana kemitraan investasi itu diperkenalkan dan dijalankan. Terkait dengan hal itu, maka kiranya diperlukan dukungan metode, yaitu penggunaan cara dan pendekatan yang sudah umum dikenal, seperti : metode melalui Koperasi, Klaster, dan untuk keadaan tertentu dapat didekati dengan cara individu.


Untuk itu semua agar terjadi akselerasi atau percepatan, kepada para pihak dalam kemitraan investasi diperlukan juga suatu kegiatan pendampingan, fasilitasi dan insentif. Semua kegiatan itu dilakukan berdasar kebutuhan akan tetapi dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pelibatan aktif peserta kemitraan dan para pemangku kepentingan terkait.



Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dan merupakan suatu stimulan yang kiranya terus-menerus perlu diingatkan kepada para pelaku Kemitraan Investasi (khususnya pemula dalam investasi) adalah hal-hal yang dirumuskan sebagai suatu faktor-faktor kritis yang perlu mendapat penekanan, yaitu bahwa dalam kemitraan investasi :

- a) Ada Pelaku (utama dan Penunjang)
- b) Ada sektor/bidang Usaha potensial yang menjadi incaran investasi
- c) Ada arus dana yang masuk ke UMKM
- d) Ada jangka waktu Investasi (menengah-panjang)
- e) Ada imbal hasil (return) selama usia investasi
- f) Ada Risiko Investasi
- g) Pajak dan *sunk cost*
- h) Manajemen Investasi
- i) Pilihan investasi di sektor lain (keuangan) yang dapat menjadi pesaing bagi Usaha Besar dalam menempatkan investasi melalui kemitraan investasi pada KUKM
- j) Pendekatan kemitraan investasi adalah pendekatan ekonomi bukan dan bukan sekedar mematuhi tuntutan peraturan dan program

Untuk menunjang implemementasi Kemitraan investasi juga diperlukan faktor dukungan, seperti : Iklim investasi (keringanan pajak), suku bunga bank dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan investasi, Pendampingan berkelanjutan dan Insentif (fiskal dan pajak)




6. Manfaat Dari Kemitraan investasi

Jangan sampai dilupakan, bahwa hadirnya kemitraan investasi di tengah-tengah masyarakat dunia usaha membawa manfaat (benefit) tersendiri yang jelas tidak kecil kontribusinya bagi ekonomi. Manfaat tersebut dirasakan oleh seluruh pelaku kemitraan (KUKM dan Usaha Besar) dan bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

Adapun manfaat tersebut bagi KUKM adalah sebagai berikut :

- Akses ke pembiayaan
- Pembagian resiko melalui pendanaan dan pengelolaan patungan
- Peningkatan keterampilan, penerapan standar, dan kapasitas
- Akses ke pengetahuan dan teknologi baru
- Meningkatkan serapan tenaga kerja dan volume produksi
- Perluasan akses ke pasar domestik dan luar negeri
- Diversifikasi konsumen dan pasar
- Stabilitas hubungan dengan institusi produsen dan konsumen
- Kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing



MANFAAT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN INVESTASI ANTARA KUKM DENGAN USAHA BESAR

KUKM	Usaha Besar	Manfaat Bagi Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal
<ul style="list-style-type: none">• Akses ke pembiayaan• Pembagian resiko melalui pendanaan dan pengelolaan petungan• Peningkatan keterampilan, penerapan standar, dan kapasitas• Akses ke pengetahuan dan teknologi baru• Meningkatkan serapan tenaga kerja dan volume produksi• Perluasan akses ke pasar domestik dan luar negeri• Diversifikasi konsumen dan pasar• Stabilitas hubungan dengan institusi produsen dan konsumen• Kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing	<ul style="list-style-type: none">• Akses yang lebih luas ke pemasok yang lebih murah atau kompetitif• Penurunan biaya pengadaan, produksi dan distribusi• Penguatan rantai pasokan dan jaringan distribusi, termasuk peningkatan kapasitas untuk menjangkau konsumen dari kelompok miskin• Peningkatan produktivitas• Peningkatan kesempatan untuk menggabungkan tujuan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan peningkatan laba• Peningkatan reputasi dan kelayakan beroperasi• Peningkatan integrasi dengan pasar luar negeri• Penanganan isu perampangan usaha secara lebih proaktif	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan aktivitas ekonomi• Peningkatan kesempatan kerja dan produksi• Peningkatan daya saing dalam jangka panjang• Peningkatan daya beli• Akses ke produk dan jasa yang lebih terjangkau, terpercaya, dan berkualitas• Peningkatan partisipasi usaha besar dalam pemberdayaan masyarakat• Peningkatan pendapatan dari ekspor dan substitusi impor

Sumber: UNIDO (2006), yang diadaptasi dari Stanton & Polatajko (2001)

Manfaat yang dinikmati oleh Usaha Besar (UB) dari proses kemitraan Investasi tersebut antara lain adalah :

- a) Akses yang lebih luas kepada pemasok (suplier) , lebih murah lebih banyak pilihan (kompetitif)
- b) Penurunan biaya pengadaan, produksi dan distribusi
- c) Penguatan rantai pasokan dan jaringan distribusi, termasuk peningkatan kapasitas untuk menjangkau konsumen dari kelompok miskin
- d) Peningkatan produktivitas
- e) Peningkatan kesempatan untuk menggabungkan tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan peningkatan laba
- f) Peningkatan reputasi dan kelayakan beroperasi
- g) Peningkatan integrasi dengan pasar luar negeri
- h) Penanganan isu perampangan usaha secara lebih proaktif

Bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal, manfaat yang dirasakan dan dinikmati antara lain adalah :

- a) Peningkatan aktivitas ekonomi
- b) Peningkatan kesempatan kerja dan produksi

- c) Peningkatan daya saing dalam jangka panjang
- d) Peningkatan daya beli
- e) Akses ke produk dan jasa yang lebih terjangkau, terpercaya, dan berkualitas
- f) Peningkatan partisipasi usaha besar dalam pemberdayaan masyarakat
- g) Peningkatan pendapatan dari ekspor dan substitusi impor

7. Penutup

Demikian tulisan ini disajikan sebagai bahan pemantik diskusi. Tentu saja tulisan belum lengkap benar, tetapi melalui pembahasan kita pada forum ini semoga dapat diperoleh informasi dan data yang berguna bagi penyempurnaannya sekaligus memberikan keluasaan pemikiran yang memudahkan bagaimana suatu kemitraan investasi dilaksanakan.

Pustaka :

- Adhi Putra Alfian (2012) Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Makalah pada peluncuran Program Kemitraan Investasi, Jakarta 23 Desember 2012.
- Suwandi (2012), Saham Pada Perusahaan Koperasi. Jurnal/Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi Dan UKM, edisi Pebruari 2012.
- Suwandi (2012), Perizinan Usaha . Jurnal/Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi Dan UKM, edisi bulan Juni 2012.
- Nickels, et al, (2010) . Understanding Business, MC Grow-Hill, Ninth Edition 2010.
- Undang-Undang Nomor 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM RI, Jakarta 2011.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta 2013

Lampiran 1 : Usulan Model Format Grand Design Pengembangan Kemitraan Investasi

Usul Model Grand Design Pengembangan Kemitraan Investasi	
Grand Design (Road Map) Kegiatan Kemitraan Investasi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi 2) Rumusan Masalah dan Visi, Misi, Strategi 3) Kebutuhan pendampingan dan Fasilitas 4) Target/sasaran 5) Uji petik (Model-model kemitraan) 6) Langkah menuju Kemitraan Investasi dari "driven" (peluang, kompetensi, Risiko-benefit, kesetaraan) 7) Jadwal Capaian 	

Lampiran : 2 –Daftar Bentuk Kemitraan Investasi Potensial

OTOMOTIF dengan PENDEKATAN 3 S (Sales-Sparepart –Services)		
Komoditas	Daerah	Pola Kerjasama Investasi
1. Produsen Komponen	Jakarta, Banten, Jawa Barat	KiKo – Produseb Komponen : - Subkon Astra - Pasar umum UKM di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga berminat bermitra ATPM Non Astra
	Jawa Tengah, Jawa Timur	
2. Bengkel Kendaraan	Jakarta dengan jaringan seluruh Indonesia	KOPBA (Bengkel dan Penjualan Suku Cadang . Kerjasama dengan : - KiKo - Lainnya

AGRIBISNIS (Berbasis Sumberdaya Lokal)

Komoditas	Daerah	Pola Kerjasama Investasi
1. Peternakan Aym	Jawa Barat	Inti Plasma . Inti (PT. Sierad)-Koperasi/Peternak sebagai Plasma. Plasma menyediakan kandang.Intti menyediakan input (DOC, pakan, Obat) dan menampung hasil
2. Budidaya Kacang tanah	Jawa arat	Inti (UKM-menyediakan sarana input dan menampung hasil produksi kacang tanah) Produk tersebutuntuk memenuhi produk Kcang Garuda, dengan merk sendiri.
3. Budidaya Pisang	Jawa Barat	Inti (UKM- di Jawa Timur-menyediakan bibit pisang, pupuk dan menampung hasil pisang) dengan merk petani. Untuk keperluan anttar pulau di Indonesia
4. Rumput Gajah	Bandung /Jabar	KPBS-Perhutani-Peternak Sapi Anggota Koperasi

AGRIBISNIS (Berbasis Sumberdaya Lokal)

Komoditas	Daerah	Pola Kerjasama Investasi
5. Sabut Kelapa	Sumatera Barat (1 Kop)	Koperasi melakukan proses pengolahan sabut kelapa menjadi 'serabut kelapa". Dalam proses kerjasama dengan Korea. Prmintaan Korea dalam bentuk Matras, tali, pot bunga, tas
6. Batok/Tempurung Kelapa	Sumatera Utara dan Lampung	Kopersi melaakukaan proses pengolahan dari Batok/tempurung kelapa menjadi arang . Sebagai bahan baku PT.IKAINDO penghasil/produsen karbon aktif
7. Rumput Laut (seaweed)	Kepulauan Riau (Kepri)	Petani Pengumpul Rumput laut. Prosesing/ peneringan oleh Koperasi. Permintaan investasi untuk mesin pencacah
8. Jati Kebon (Jabon)	Sukabumi/Jabar-Tegal/Jateng	Induk Koperasi Baakrie (Inkoba)-Perhutaani-BRI Agro dengan Petani Anggota Koperasi

Materi II:

Penyiapan KUMKM Sebagai Mitra Investasidan Tahapan/langkah Pelaksanaannya

Adhi Putra Alfian (Bappenas)



**KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENYIAPAN KUKM SEBAGAI MITRA INVESTASI DAN TAHAPAN/LANGKAH PELAKSANAANNYA

ADHI PUTRA ALFIAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
BOGOR, 9 JANUARI 2013



OUTLINE

1. Kemitraan: Kondisi Saat Ini
2. Manfaat Pengembangan Jaringan Usaha
3. Hubungan Usaha Besar – UKM dalam Jaringan Usaha
4. Model Jaringan Usaha
5. Tahapan Pengembangan Kemitraan Investasi

KEMITRAAN: KONDISI SAAT INI

1. Program kemitraan masih kurang dibandingkan dengan jumlah pengusaha mikro dan kecil yang ada:
 - 89 % usaha mikro dan kecil tidak terkait dengan jaringan usaha/kerja sama usaha/ kemitraan;
 - 34 % industri kain dan pakaian jadi di Sumatera Utara beroperasi dengan pola sub-kontrak; dan
 - 16 % UMKM di Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Timur sudah terkait dengan jaringan usaha dan kemitraan.
2. Kapasitas sebagian besar UKM yang bermitra masih terbatas;
3. Sebagian besar kemitraan masih pada tahap embrional;
4. Usaha Besar bermitra dengan UKM lebih didasarkan motivasi untuk mengikuti anjuran dan aturan → keberlanjutan manfaat;
5. Banyak kemitraan antara UKM dan usaha besar tidak didasarkan pada keterkaitan usaha;
6. UKM yang bermitra dengan UB sebagian besar merupakan pemasok bahan baku, penerima bantuan modal/barang, dan penerima bantuan pemasaran;
7. Jumlah UKM yang menerima konsultasi dan bimbingan dalam pola kemitraan lebih sedikit;
8. Manfaat utama kemitraan yang dirasakan UMKM: manajemen usaha semakin efisien, permodalan semakin kuat, pemasaran semakin luas; dan
9. PKBL → potensi besar, tapi jangkauannya masih terbatas

3


MANFAAT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN USAHA ANTARA KUKM DAN USAHA BESAR

KUKM	Usaha Besar	Manfaat Bagi Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal
<ul style="list-style-type: none"> • Akses ke pembiayaan • Pembagian resiko melalui pendanaan dan pengelolaan patungan • Peningkatan keterampilan, penerapan standar, dan kapasitas • Akses ke pengetahuan dan teknologi baru • Meningkatkan serapan tenaga kerja dan volume produksi • Perluasan akses ke pasar domestik dan luar negeri • Diversifikasi konsumen dan pasar • Stabilitas hubungan dengan institusi produsen dan konsumen • Kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses yang lebih luas ke pemasok yang lebih murah atau kompetitif • Penurunan biaya pengadaan, produksi dan distribusi • Penguatan rantai pasokan dan jaringan distribusi, termasuk peningkatan kapasitas untuk menjangkau konsumen dari kelompok miskin • Peningkatan produktivitas • Peningkatan kesempatan untuk menggabungkan tujuan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan peningkatan laba • Peningkatan reputasi dan kelayakan beroperasi • Peningkatan integrasi dengan pasar luar negeri • Penanganan isu perampangan usaha secara lebih proaktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aktivitas ekonomi • Peningkatan kesempatan kerja dan produksi • Peningkatan daya saing dalam jangka panjang • Peningkatan daya beli • Akses ke produk dan jasa yang lebih terjangkau, terpercaya, dan berkualitas • Peningkatan partisipasi usaha besar dalam pemberdayaan masyarakat • Peningkatan pendapatan dari ekspor dan substitusi impor

Sumber: UNIDO (2006), yang diadaptasi dari Stanton & Polatajko (2001)

4

HUBUNGAN ANTARA USAHA BESAR DAN KUKM DALAM JARINGAN USAHA



5

MODEL JARINGAN USAHA

Jaringan usaha dapat melibatkan hubungan yang kompleks di berbagai tingkatan pemasok dan konsumen (diadaptasi dari FAO, 2008):

- Model jaringan usaha yang melibatkan produsen dalam hubungan kerja sama usaha hulu-hilir (*producer-driven*).
- Model jaringan usaha yang melibatkan hubungan kerja sama horizontal dari usaha-usaha sejenis untuk memenuhi permintaan pasar (*buyer-driven*).
- Model jaringan usaha yang pembentukannya difasilitasi oleh lembaga perantara (*intermediary-driven*), seperti pedagang, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga konsultan pengembangan usaha/*business development service providers* (BDS-P), dan lembaga perantara lainnya.

6


PERBEDAAN MODEL JARINGAN USAHA

Aspek-aspek	<i>Producer-Driven</i>	<i>Buyer-Driven</i>
Poros penggerak	Modal industri/produksi (<i>industrial capital</i>)	Modal dagang (<i>commercial capital</i>)
Kompetensi inti	Litbang, produksi	Disain, pemasaran
Hambatan	<i>Economies of scale</i> (penghematan biaya melalui peningkatan volume produksi)	<i>Economies of scope</i> (penghematan biaya melalui diversifikasi produk)
Sektor ekonomi	Produk tahan lama, produk antara, barang modal	Produk musiman,
Contoh produk	Mobil, komputer, pesawat	Pakaian, sepatu, mainan
Pemilik usaha	Perusahaan multinasional	Perusahaan lokal
Jaringan utama	Berbasis investasi	Berbasis perdagangan
Struktur jaringan	Vertikal	Horizontal

Ket.: Jaringan usaha *intermediary-driven* biasanya disesuaikan dengan jenis dukungan yang diberikan oleh lembaga penggerak pada saat pembentukan jaringan usaha.


7

PRODUCER -DRIVEN BUSINESS LINKAGE




8

BUYER-DRIVEN BUSINESS LINKAGE



INTERMEDIARY-DRIVEN BUSINESS LINKAGE





TAHAPAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN INVESTASI

1. Penetapan fokus bidang usaha/sektor: primer-sekunder-tercier;
2. Identifikasi KUKM calon mitra investasi;
3. Identifikasi kebutuhan usaha besar untuk investasi/kemitraan yang melibatkan KUKM;
4. Pengembangan skema penyiapan calon mitra investasi;
5. Pendampingan KUKM untuk meningkatkan kapasitas, akses informasi, dll;
6. Fasilitasi temu mitra antara KUKM dengan Usaha Besar untuk pembentukan kemitraan;
7. Pengembangan sistem pendukung tata laksana kemitraan investasi (sistem informasi, sistem *reward & punishment*); dan
8. Pemantauan dan evaluasi terhadap kemitraan yang terbentuk.

11



KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TERIMA KASIH



Lampiran :

**Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang
Usaha mlkro, Kecil dan Menengah (UMKM).**

Bab VIII Kemitraan

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;

- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi

standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Pasal 33 Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.